



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif, Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
- b. bahwa pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c. bahwa dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi di daerah, diperlukan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah diperlukan pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
- e. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, perlu pemberian insentif, kemudahan berusaha dan/atau kemudahan berinvestasi oleh pemerintah daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif, Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6330);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 151).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF,
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
14. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mengembangkan usaha, meningkatkan setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di daerah.
18. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif, Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan investasi di daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- c. bentuk;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. jangka waktu; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 5

Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV BENTUK

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - e. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan bentuk kemudahan berusaha dan berinvestasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitasi Penanaman Modal dari pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi dilaksanakan dengan cara investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi :
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi :
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim melaksanakan proses verifikasi dalam rangka pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
- (3) Bupati menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi tim.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada investor didasarkan pada :
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada investor.

- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan :
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja investor; dan
 - c. prospek usaha dari investor.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Investor yang diberikan insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha dan berinvestasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap investasi yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Investor yang diberikan insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban :
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 16

Tanggung jawab penerima insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dan berinvestasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati melaksanakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat dan/atau investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 20

Pemberian insentif, kemudahan berusaha dan berinvestasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal :

- a. hasil evaluasi investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau penerima atas pemberian insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; dan
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;
 - c. pendampingan pengawasan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia terhadap pelaku usaha, meliputi :
 1. pemberian fasilitas pembebasan dan/atau barang dan bahan;
 2. permintaan dari unit lain di instansi teknis terkait; dan
 3. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten untuk proyek yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
 - d. pendampingan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah terhadap pelaku usaha, dalam rangka usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

RUSMIANI PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2 - 20 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,


ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAHAP, S.H. MH.
NIP. 19731221 200112 1 002

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

RUSMIANI PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2 - 20 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,



ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAHAP, S.H. MH.
NIP. 19731221 200112 1 002